

Ref No	3669/FH/Hd.g/2007
Date	24/07/2007
Investigation	346-07 SUW OT
Subject	Property law

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB UPLINER TERHADAP DOWNLINER DALAM PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING

Disusun oleh:
Suwandi

NPM : 03 05 08214
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FALKUTAS HUKUM
2007**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FALKUTAS HUKUM
Program Studi Ilmu Hukum

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB UPLINER TERHADAP DOWNLINER DALAM PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING


Diajukan oleh:

Suwandi

NPM	: 03 05 08214
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi Bisnis

**Telah disetujui oleh
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal**

Dosen Pembimbing



Tonny Pongoh SH.,LLM

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum/Skripsi Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Agustus 2007

Tempat : Ruang Dosen Lt.2


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Iwantiningsih, SH. MS

Sekretaris : F.X. Suhardana, SH

Anggota : Tonny Pongoh, SH.,LLM

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Falkutas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



B.Hesu Cipto Handoyo, S.H.,M.HUM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada TUHAN YANG MAHA ESA, Buddha Maitreya dengan Dharma Agungnya yang tidak terhingga serta Budi Kebajikan Dwi Maha Guru. Atas anugrah dan berkatnya yang berlimpah sehingga dapat terselesaikannya penulisan hukum ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab *Upliner* Terhadap *Downliner* Dalam Perusahaan *Multilevel Marketing*”.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan mungkin menyelesaikan sendiri tulisan ini tanpa ada pihak yang membantu penyusunan penulisan hukum ini dalam segala bentuk dukungan dan bantuan, bimbingan, dan dorongan sehingga penulisan ini akhirnya dapat terwujud, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyono, SH., M. Hum. Selaku Dekan Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Tonny Pongoh, SH., LLM. Selaku dosen pembimbing yang telah sangat membantu dalam hal memberikan bimbingan, saran, pengarahan, dan petunjuk serta bantuan didalam penyusunan penulisan hukum ini.
3. Para Staff Pengajar Falkutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu terutama selama masa studi serta tidak

lupa juga para Staff Tata Usaha dan karyawan yang turut membantu dalam proses penulisan hukum ini.

4. Papa dan Mama serta adik-adik saya tercinta yang telah banyak berkorban dalam membiayai hidup saya selama masa studi di kota yogyakarta
5. Pimpinan Kantor Cabang PT Amindoway Jaya di kota Yogyakarta yang telah memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan penulis.
6. *Diamond Direct*, Bapak Bambang Hartanto serta *Emerald Direct* serta Bapak Effendi selaku *upline* saya di kota Medan yang telah banyak membina dan membimbing serta memberikan pengetahuan yang umum dan luas terhadap MLM.
7. Pdt. Wang Ai Ling yang telah banyak memberikan banyak dukungan serta bimbingan dharma.
8. Mimi yang telah banyak memberikan motivasi selama ini, dukungan spiritual serta dukungan semangat dikala saat dibutuhkan dan juga kepercayaan dalam hal mengurusi komsumsi di Vihara Bodhicitta Maitreya.
9. Amelia dan Sutanto. Selaku pelaku yang aktif dalam bisnis MLM yang telah banyak membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis tentang tanggung jawab seorang *upliner*.
10. Bapak Samuel yang telah mempromosikan USB flashdisk yang ada anti-virusnya sehingga semua data-data penting khususnya data tentang penulisan hukum ini terbebas dari virus-virus yang dapat merusak data-data penulis.

11. Mrs. Helmi Huang dan Ria yang telah banyak mengorbankan waktunya dalam membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabatku, Yudhistira Sutanto, Hermawan, dan Charles Junior yang banyak mengorbankan waktu maupun tenaga yang diberikan sehingga penulisan hukum ini sangat terbantu dan terselesaikan sesuai target.
13. Semua muda-mudi di Vihara Bodhicitta Maitreya yang ikut memberikan ide, saran dan dukungannya.
14. Semua mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang turut membantu dan mendukung serta memberikan semangat dalam hal penulisan hukum ini.

Demikian penulisan hukum ini disusun dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penulisan hukum ini sangat penulis harapkan. Sebagai akhir kata, melalui penulisan ini, penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan semua yang terkait.

Yogyakarta, 2007

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juli 2007

Yang menyatakan

Suwandi

ABSTRACT

The aim of this research is to know the upliner responsibility so each of downliner will be comfort to participate in MLM.

The research method is normative research and the secondary data is in the form of books of literatures, and the customer magazine and article about MLM. The primary material of law in form and regulation and legislation was analized by descripting of the positive law.

The result of this research explained that the upliner responsibility hasn't been success due many obstruction. There for the government has to make rule for the comfortable and safety of this business.

Keywords: *upliner, downliner, responsibility, MLM.*

ABSTRACT

The aim of this research is to know the upliner responsibility so each of downliner will be comfort to participate in MLM

The research method is normative research and the secondary data is in the form of books of literatures, and the customer magazine and article about MLM. The primary material of law in form and regulation and legislation was analized by descripting of the positive law.

The result of this research explained that the upliner responsibility hasn't been success due many obstruction. There for the government has to make rule for the comfortable and safety of this business

Keywords: upliner, downliner, responsibility, MLM.

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Keaslian Penelitian	vii
Abstract	viii
Daftar isi	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Batasan Konsep	4
F. Metode Penelitian	5
G. Metode Analisis	7
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi	7
BAB II: PEMBAHASAN	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	9
1. Pengertian perjanjian	9
2. Syarat-syarat perjanjian	10
3. Asas-asas perjanjian	13
4. Subyek dan obyek dalam perjanjian	16
5. Wanprestasi	17

B. Tinjauan Umum Terhadap <i>Direct Selling</i>/MLM Dan Mitra Usaha	21
1. Tinjauan Umum Tentang Direct Selling/MLM	21
a. Sejarah singkat munculnya MLM	21
b. Pengertian <i>Direct Selling</i> /MLM.....	22
c. Penggolongan <i>Direct Selling</i>	24
d. Persoalan umum yang dihadapi MLM	31
e. Manfaat MLM	32
2. Tinjauan Umum Tentang Mitra Usaha	33
A. Pengertian mitra usaha	33
B. Tugas dan tanggung jawab mitra usaha	34
C. Hak dan kewajiban mitra usaha	35
D. Program Pembinaan	37
C. Tanggung Jawab Mitra Usaha(<i>upliner</i>) terhadap mitra usaha baru (<i>downliner</i>)	40
1. Kedudukan <i>Upliner</i> Dalam Perusahaan MLM Menurut Hukum	40
2. Tanggung jawab mitra usaha atas bonus/royalti terhadap mitra usaha baru	42
3. Hambatan Yuridis yang dialami oleh upliner dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab	46

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA